

# WHITE PAPER

---



**REVISI UNDANG-UNDANG  
PERBANKAN**



# DAFTAR ISI

---

A. Pendahuluan

B. Kerangka hukum perbankan nasional dan keterbatasannya

C. Prinsip dan Standard

Internasional mengenai Perbankan yang Berkeadilan dan Inisiatif Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

D. Tinjauan atas RUU Perbankan versi Permerintah dan DPR

E. Rekomendasi Koalisi

Responsibank atas RUU Perbankan

F. Lampiran

## A. Pendahuluan

- Saat ini, Pemerintah dan DPR untuk ketiga kalinya berupaya untuk mengubah UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Beberapa faktor telah mendorong perubahan ini, diantaranya, 1) perubahan mendasar pada industri perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya seiring krisis global 2008, khususnya dalam hal penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan peran pemerintah. 2) kebutuhan yang semakin besar untuk pembiayaan pembangunan, pemerataan ekonomi, kemudahan akses masyarakat, 3) lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara signifikan mempengaruhi industri perbankan seperti UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>1</sup>
- Draft RUU Perbankan kembali masuk Progam Legislasi Nasional 2015-2019 dan terus dibahas oleh Komisi XI DPR setelah sebelumnya dipersiapkan oleh Panitia Kerja XI Komisi XI DPR Periode 2019-2014. DPR terus menjaringkan masukan dan penyempurnaan atas draft RUU Perbankan lewat konsultasi dan kunjungan kerja DPR ke sejumlah universitas dan stakeholder lainnya pada tahun 2015.<sup>2</sup>
- Sejumlah pihak menyambut RUU Perbankan ini dengan pandangan yang cukup beragam, mulai dari keinginan untuk menyepakati arsitektur keuangan nasional, cetak biru perbankan sampai dengan perdebatan mengenai porsi kepemilikan asing atas bank.<sup>3</sup> Perdebatan juga tak terhindarkan berkaitan dengan kewenangan pengawasan perbankan setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan.
- Sejauh ini ada sejumlah isu yang diusung dan perubahan dalam RUU Perbankan ini, dan umumnya di dominasi oleh isu yang berhubungan dengan fragmentasi kewenangan pengaturan dan pengawasan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, kepemilikan, konglomerasi, pengaturan mengenai bank asing, peran perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan dan pembiayaan pembangunan. Namun demikian, isu-isu yang diusung masyarakat sipil seperti lingkungan, Hak Asasi Manusia, korupsi, pajak, konsumen dan lain-lain tampaknya masih belum menjadi perhatian dari para perumus RUU ini.
- White paper berisi catatan kritis atas draft terakhir RUU Perbankan (per 2014)<sup>4</sup> dan merupakan proposal masyarakat sipil untuk perbaikan RUU Perbankan dan reformasi sistem hukum perbankan yang diharapkan lebih menghormati aspek-aspek sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, anti-korupsi, inklusif dan melindungi kepentingan konsumen.

---

<sup>1</sup> Naskah Akademis RUU Perbankan

<sup>2</sup> Laporan Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Sumatera Barat, Yogyakarta dan Daerah lainnya

<sup>3</sup> ibid.

<sup>4</sup> Draft pertama RUU perbankan diterbitkan pada tahun 2012 oleh DPR, untuk kepentingan penyusunan White Paper ini, Koalisi menggunakan Draft RUU Perbankan tahun 2014 sebagai bahan kajian, kritik dan masukan.

## B. Kerangka Hukum Perbankan Nasional dan keterbatasannya (UU 7/92 jo UU10/1998)

- Selama ini, UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 mengatur bank konvensional atau bank umum dan bank syariah berikut kewenangan, persyaratan operasional, kewajiban, kegiatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. UU tersebut juga mengatur ketentuan sanksi terkait pelanggaran UU perbankan termasuk peringatan, denda, diskualifikasi dan pencabutan lisensi untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan.
- UU Perbankan memandatkan adanya Peraturan Pemerintah untuk pembentukan lembaga Penjamin Simpanan, struktur Organisasi, Pilihan Skim penjaminan dan kewajiban bank untuk menjadi anggota.(pasal 38 (4)).
- Ketentuan turunan yang bersifat teknis dari UU Perbankan saat ini banyak dimandatkan kepada Bank Indonesia. Seperti ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip syariah (pasal 6m), mengenai kegiatan usaha (Pasal 7a), penyertaan modal (pasal 7b), mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi oleh WNI, badan hukum dan atau WNA (Pasal 22 (2), ketentuan mengenai izin dan persyaratan dan tata cara pembukaan kantor (pasal 18 (4)), 19 dan 20), memberikan penilaian bank (pasal 37 A) dan melakukan program penyehatan perbankan (Pasal 37 A(2) (3)).
- Berbagai ketentuan tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari konteks munculnya krisis ekonomi 1998 yang memukul perbankan nasional dan menumbangkan rejim Soeharto dan Orde Baru. Sejak saat itu, Industri perbankan nasional mengalami perubahan drastis.<sup>5</sup> Dibawah assistansi dan persyaratan ketat IMF, Pemerintah melakukan program reformasi perbankan yang meliputi program restrukturisasi dan reformasi kelembagaan khususnya kedudukan Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral yang lebih independen.<sup>6</sup>
- Hasil dari reformasi perbankan tersebut, selain ditinggalkannya pola lama yang koruptif adalah mulai membaiknya tata kelola perbankan nasional. Selain itu, salah satu yang umum adalah mulai meningkatnya kesadaran umum mengenai pentingnya sistem pengawasan perbankan dan sistem manajemen risiko.<sup>7</sup>
- Lembaga penjamin simpanan juga diperkenalkan.
- Beberapa capaian reformasi tata kelola bank diantaranya meliputi diperkenalkan dan dibangunnya *in house* sistem manajemen risiko. Beberapa bank kini memiliki beberapa divisi khusus untuk pengendalian keuangan, divisi pengendalian risiko, termasuk unit analisis risiko kredit.<sup>8</sup> Perubahan tersebut bersamaan dengan hadirnya kepemilikan dan manajemen asing yang mempengaruhi dan mengakselerasi program reformasi bank-bank nasional.
- Namun demikian, secara garis besar ruang lingkup UU Perbankan masih mengatur hubungan yang terbatas khususnya berkaitan dengan tata kelola perbankan dan perbuatan hukum antara bank sebagai penyelenggara jasa keuangan dan nasabah sebagai pengguna atau penerima manfaat. Sementara itu, hubungan dengan aspek-aspek kepentingan publik yang lebih luas belum banyak diatur.

---

<sup>5</sup> Pangestu, Mari, and Manggi Habir. 2002. "The Boom, Bust, and Restructuring of Indonesian Banks." IMF Working Paper no. 66. Washington, D.C.: International Monetary Fund.; lihat juga

<sup>6</sup> Sato Yuri. 2004. "Bank Restructuring and Financial Institution Reform in Indonesia." *The Developing Economies*, XLIII-1 (March 2005): 91–120

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Tim INDEF. 2003. *Restrukturisasi perbankan di Indonesia: Pengalaman bank BNI [Bank restructuring in Indonesia: The experience of BNI bank]*. Jakarta.

- Saat ini, salah satu isu yang paling di sorot dalam industri perbankan ialah isu konglomerasi pada industri perbankan.<sup>9</sup> Hal ini terjadi karena UU Perbankan belum mengatur mengenai ketentuan untuk mengendalikan konglomerasi kaungan di sektor perbankan. Secara khusus, publik menyoroti praktik pemberian kredit dan pembiayaan oleh bank terhadap anak atau sesama perusahaan yang tergabung dalam grup konglomerasi.<sup>10</sup>
- Isu lain menyangkut kepemilikan asing atas bank. Perdebatan mengenai hal ini lebih didorong oleh sentimen nasionalisme dibanding kemanfaatan. Perdebatan mengenai hal ini misalnya hanya berkuat menyangkut batas minimal prosentase kepemilikan.<sup>11</sup> Namun tidak ada jaminan mengenai perbaikan tata kelola bank dibalik isu kepemilikan berdasarkan warga negara. Pasca krisis perbankan, kehadiran elemen asing dalam kepemilikan dan tata kelola manajemen perbankan justru telah terbukti mendorong reformasi perbankan nasional kearah yang lebih baik.<sup>12</sup>
- Industri perbankan juga dikritik atas sikap acuh dan abai atas keluhan warga yang mempertanyakan kebijakan pembiayaan mereka untuk suatu kegiatan atau proyek bisnis yang berkonflik dengan warga masyarakat.<sup>13</sup> Ada kesan bahwa pihak perbankan merasa tidak memiliki andil dan keterkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh proyek yang didanai mereka.<sup>14</sup>
- Salah satu hal yang disorot pegiat lingkungan adalah pengabaikan AMDAL. Kendati ketentuan mengenai AMDAL terdapat dalam penjelasan UU Perbankan, khususnya dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan risiko perbankan, namun masih banyak bank yang tidak melakukan pemeriksaan AMDAL dengan memadai sebagai syarat dalam pemberian kredit atau pembiayaan khususnya dalam proyek berskala besar. Bank tidak melakukan *due diligence* lingkungan secara memadai untuk memastikan kegiatan usaha mereka tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>15</sup> Salah satu hal yang ditenggarai menyebabkan kondisi diatas adalah selain karena tidak tingkat pengetahuan,<sup>16</sup> juga karena UU Perbankan belum mengatur secara jelas mengenai kewajiban AMDAL.<sup>17</sup>
- Dalam hal menangani keberatan dari masyarakat, masyarakat sipil menilai bahwa penyampaian keberatan atas bank lebih mudah diajukan kepada bank asing dibanding bank nasional. Mereka menilai bank asing lebih responsif

---

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54dc6c29789ef/ini-enam-isu-yang-ditawarkan-ojk-dalam-ruu-perbankan>

<sup>10</sup> Masukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt58985bbe74c35/masukan-berharga-untuk-revisi-uu-perbankan>.

<sup>12</sup> Sato Yuri. 2004. "Bank Restructuring and Financial Institution Reform in Indonesia." *The Developing Economies*, XLIII-1 (March 2005): 91–120

<sup>13</sup> Masukan TUK Indonesia, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>14</sup> Masukan WALHI, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>15</sup> Masukan TUK Indonesia, IWGFF dan WALHI, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>16</sup> Masukan Kemitraan, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>17</sup> Ibid.

- karena mereka sudah sangat mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang menjadi norma global dalam industri perbankan modern.<sup>18</sup>
- Permasalahan lain yang dikeluhkan oleh masyarakat sipil adalah praktik penolakan bank dalam memberikan informasi dengan alasan kerahasiaan bank. Dalam beberapa kasus bank tidak bersedia memberikan informasi atas keterlibatan mereka dalam pendanaan suatu proyek pembangunan.<sup>19</sup>
  - Industri perbankan juga menjadi sektor yang rentan akan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Study Koalisi Responsibank menemukan bahwa kerentanan tersebut dapat terjadi dalam konteks: pertama, bank sendiri yang melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai skema. Kedua, bank sebagai perantara atau channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan penghindaran pajak.<sup>20</sup>
  - Kritik terhadap industri perbankan juga meliputi keterlibatan bank dalam pengusuran paksa, melalui keterlibatan mereka dalam menampung dan menyediakan rekening untuk kompensasi korban tanpa sepersetujuan korban pengusuran.<sup>21</sup>

### C. Prinsip dan Standard Internasional mengenai Perbankan yang Berkeadilan dan Inisiatif Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

- Isu green banking (bank ramah lingkungan) atau sustainable banking (perbankan berkelanjutan) di dunia mulai berkembang sekitar pertengahan tahun 1990-an, terutama di belahan bumi Utara. Bank mulai mengikutsertakan penilaian risiko lingkungan ke dalam kriteria pemberian pinjaman atau kredit untuk menghindari kewajiban hukum dan tuntutan akibat pengembalian hutang dan kerugian akibat susutnya nilai penjaminan. Kewajiban hukum terhadap pemberi pinjaman, dan kemungkinan kerugian dalam hal pemulihan aset serta isu reputasi adalah motivasi awal dari bank untuk memperbaiki kebijakan dan prosedurnya untuk beradaptasi dengan tren pemberian kredit yang bertanggungjawab.
- Walaupun operasional bank tidak langsung membawa risiko terhadap lingkungan hidup, bank berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup karena mereka memberikan pendanaan kepada perusahaan yang operasionalnya berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Fokus terhadap risiko sosial dan lingkungan berkembang menjadi 'sustainability lending'. Jenis peminjaman seperti ini menekankan pada assessment risiko sustainabilitas, dimana risiko pengembalian pinjaman debitur dinilai dari isu-isu lingkungan hidup dan sosial.
- Seiring dengan perkembangan ini, pada tahun 2003, Bank Track, suatu inisiatif gabungan antara beberapa organisasi masyarakat sipil internasional seperti Greenpeace, Rainforest Action Network, Friends of the Earth

---

<sup>18</sup> Masukan WALHI, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>19</sup> Masukan WALHI dan TUK Indonesia, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

<sup>20</sup> Responsibank Indonesia, *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*, 2015

<sup>21</sup> Masukan WALHI, dalam Focus Group Discussion Koalisi Responsibank 2017.

International, dan sebagainya mulai melakukan pemantauan terhadap institusi keuangan besar di dunia. Penilaian mereka berangkat dari kasus-kasus dan kesepakatan-kesepakatan proyek antara institusi keuangan dengan perusahaan-perusahaan bermasalah (dodgy deals), yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan melakukan pengungkapan ke publik dan media, mereka berharap dapat menghentikan proyek bermasalah tersebut dengan cara memotong pendanaannya, karena itu berarti menyerang reputasi institusi keuangan, hal yang menjadi perhatian besar bagi bank.

- Setelah itu, pada tahun 2003, berbagai organisasi non-pemerintah (NGOs) meminta lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan kebijakan pemberian pinjaman yang lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Salah satunya menghasilkan Deklarasi Collevocchio tentang Lembaga Keuangan dan Keberlanjutan, yang menggarisbawahi enam prinsip yang harus dijalankan oleh lembaga keuangan, yaitu komitmen untuk: 1) keberlanjutan, 2) 'do no harm', 3) bertanggung jawab, 4) akuntabilitas, 5) transparansi dan; 6) pasar dan tata kelola yang berkelanjutan. NGOs mengadvokasi lembaga keuangan untuk mengubah kebijakan bisnis mereka agar menjadi lebih bertanggung jawab.
- Selain Deklarasi Collevocchio, terdapat dua standar penting yang juga secara sukarela disepakati oleh beberapa lembaga keuangan utama yaitu Equator Principles (EP) dan Principles for Responsible Investment (PRI). EP terkait dengan pemberlakuan standar-standar lingkungan hidup dan sosial untuk menghindari risiko dalam pembiayaan proyek oleh lembaga keuangan (dengan nilai minimum US\$ 10 juta), sedangkan PRI terkait prinsip-prinsip pengikutsertaan isu ESG (Environmental, Social and Governance) dalam kegiatan investasi lembaga keuangan.
- EP adalah kerangka kerja manajemen risiko yang diadopsi oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek dan terutama ditujukan untuk memberikan standar minimum due diligence untuk mendukung pengambilan keputusan risiko yang bertanggung jawab. Inisiatif ini diluncurkan pada tahun 2003, awalnya oleh 10 lembaga keuangan besar dunia yaitu ABN AMRO Bank, N.V., Barclays plc, Citi, Crédit Lyonnais, Credit Suisse First Boston, HVB Group, Rabobank Group, The Royal Bank of Scotland, WestLB AG, dan Westpac Banking Corporation. Institusi-institusi yang mengadopsi EP berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman kepada debitur yang tidak dapat mentaati prosedur dan standar kebijakan sosial dan lingkungan hidup dalam EP. Terdapat 10 prinsip dalam EP, yaitu:

Prinsip 1: Review dan pengkategorian

Prinsip 2: Penilaian lingkungan hidup dan sosial

Prinsip 3: Standar-standar lingkungan hidup dan sosial yang berlaku

Prinsip 4: Environmental and Social Management (ESM) System dan Rencana Aksi

Equator Principles

Prinsip 5: Pelibatan pemangku kepentingan

Prinsip 6: Mekanisme pengaduan (Grievance Mechanism)

Prinsip 7: Penilaian independen

Prinsip 8: Perjanjian-perjanjian

Prinsip 9: Pemantauan dan pelaporan independen

Prinsip 10: Pelaporan dan transparansi

- Setelah tahun 2003, EP mengalami 2 kali update, yaitu menjadi EP II pada tahun 2006 dan EP III pada tahun 2013, yang memasukkan persyaratan dilakukannya FPIC (Free Prior Informed Consent) pada situasi tertentu terkait konsultasi substansial dengan masyarakat adat, secara eksplisit merujuk pada hak asasi manusia dalam pembukaan dan referensi kepada Guiding Principles on Business and Human Rights dan UN Protect, Respect and Remedy Framework. Saat ini terdapat 13 lembaga keuangan yang menjadi Steering Committee EP, dan 82 lembaga keuangan di 35 negara yang telah mengadopsi 35 Equator Principles, mencakup 70% dari seluruh pinjaman pembiayaan proyek di negara berkembang.
- Untuk PRI, bukan hanya ditandantangani oleh bank, namun juga lembaga keuangan yang berlaku sebagai asset manager, yaitu perusahaan-perusahaan investasi. Prinsip-prinsip PRI antara lain adalah:
  1. Diikutsertakannya prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social and Governance) ke dalam analisis investasi dan proses pengambilan keputusan.
  2. Kepemilikan yang aktif dan memasukkan isu ESG ke dalam kebijakan dan praktik kepemilikan.
  3. Diungkapkannya isu-isu ESG oleh entitas tempat berinvestasi.
  4. Mendorong diterima dan dilaksanakannya prinsip-prinsip ini dalam industri investasi
  5. Bekerjasama untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip ini
  6. Dilaporkannya aktifitas dan perkembangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip ini
- Tantangan untuk pelaksanaan PRI adalah karena di banyak lembaga keuangan, dana investasi yang sustainable dibuat terpisah dari bisnis inti perbankan dan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) hanya berfokus pada operasional bank dan kegiatan charity belaka, sehingga mengaburkan prinsip sustainability yang seharusnya diutamakan dalam bisnis inti perbankan. Untuk bank-bank investasi (investment bank) yang berfokus pada pengembalian untung yang cepat, dan digerakkan oleh pasar saham yang fluktuatif dan shareholder yang hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, jalan menuju keuangan berkelanjutan masih panjang.
- Sementara itu, menanggapi krisis keuangan global pada tahun 2008 yang disebabkan oleh industri keuangan, pada Januari 2009, beberapa organisasi non-pemerintah di Belanda, yang terdiri dari antara lain, Amnesty Internasional, Federasi Serikat Buruh, Friends of the Earth, Oxfam Novib, PAX dan lembaga perlindungan hewan Belanda bersama-sama berinisiatif meluncurkan Fair Bank Guide, alat assessment yang disusun untuk membuat peringkat bank berdasarkan kebijakan pemberian kredit dan investasi mereka, apakah sudah cukup sensitif terhadap isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Walaupun dinamai assessment terhadap kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility), namun pemahaman CSR ini berbeda dengan pemahaman CSR seperti



kewajiban melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup seperti yang banyak dilakukan oleh bank dan perusahaan di Indonesia. Inisiatif ini kemudian berkembang, dan pada tahun 2014 menjadi Fair Finance Guide Internasional (FFGI) mencakup 9 negara yaitu Belanda, Belgia, Brasil, Jepang, Jerman, Indonesia, Norwegia, Prancis dan Swedia. Di Belanda dan Swedia misalnya, inisiatif serupa untuk memantau investasi dana asuransi untuk menunjukkan pada publik, bagaimana dana pensiun mereka diinvestasikan oleh perusahaan asuransi.

- Standar penilaian FFGI disusun berdasarkan berbagai kesepakatan dan konvensi industri keuangan internasional, seperti Equator Principles dan PRI, yang ditandatangani oleh berbagai lembaga keuangan. Inisiatif dan standar lain, seperti IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, IFC Performance Standards dan Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines, UN Global Compact, the UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan lainnya juga menjadi rujukan. Walaupun inisiatif-inisiatif ini pada dasarnya bukan perjanjian yang ditandatangani lembaga keuangan karena berlaku umum untuk dunia bisnis pada umumnya, lembaga keuangan diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang menggarisbawahi inisiatif-inisiatif tersebut dalam penyaluran kredit dan investasi.
- Koalisi Responsibank Indonesia yang adalah bagian dari inisiatif FFGI, dan mengadopsi alat assessment dari FFGI, yang mencakup beberapa tema cross-cutting dan sektoral. Untuk cross-cutting issues, antara lain adalah perubahan iklim, korupsi, kesetaraan gender, kesehatan, hak asasi manusia, hak pekerja, keanekaragaman hayati dan pajak. Sedangkan tema sektoral adalah perikanan, pangan, kehutanan, manufaktur, tambang, minyak dan gas bumi serta pembangkit listrik. Untuk operasional bank sendiri, tema yang dinilai adalah perlindungan konsumen, inklusi keuangan, remunerasi serta transparansi dan akuntabilitas. Pemingkatan bank yang dibuat tiap tahun berfungsi untuk menunjukkan pada publik bagaimana kebijakan bank (yang dipublikasikan) mengenai pemberian kredit dan investasi telah sensitif, -yang adalah bisnis inti (core business) perbankan, terhadap isu lingkungan hidup dan sosial. Konsumen diharapkan dapat memilih dan memberikan masukan kepada bank mereka melalui portal web Responsibank.
- Selama 3 tahun pemingkatan bank dilakukan oleh Koalisi Responsibank, bank-bank besar yang beroperasi di Indonesia selalu mendapatkan skor yang rendah, yang menunjukkan bagaimana isu-isu ini masih sangat baru dan marjinal bagi bank-bank di Indonesia. Bank-bank di Indonesia pada umumnya masih sangat mengutamakan aspek financial prudence sesuai arahan regulator industri keuangan saja, dan hanya sedikit yang berinisiatif untuk mengikutsertakan prinsip-prinsip bank yang bertanggungjawab ke dalam kebijakan internal mereka.

## **D. Tinjauan atas RUU Perbankan versi Pemerintah**

### **D.1 Singkronisasi dengan Peraturan dan Institusi Terkait**

- Hubungan dengan Bank Indonesia
  - Pasal 41 mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan bank di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta makroprudensial dilakukan oleh BI sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - Sementara penjelasan Pasal 41 menyebutkan bahwa bank di bidang makroprudensial meliputi antara lain pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan, mencegah leverage yang berlebihan mengelola

intermediasi dan akses keuangan, mengendalikan risiko yang berpotensi menjadi risiko sistemik, membatasi konsentrasi exposure, serta memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.

Pengaturan Bank di bidang moneter oleh BI antara lain melalui penetapan suku bunga, pengendalian likuiditas, penetapan kebijakan nilai tukar, dan penetapan kebijakan devisa.

Pengaturan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah meliputi antara lain pengaturan kegiatan pengolahan uang Rupiah oleh Bank seperti distribusi uang, penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari Cash Deposit Machine (CDM) berikut pemantauan kecukupan uang Rupiah.

Pengawasan Bank di bidang moneter antara lain dapat dilakukan terhadap kepatuhan kegiatan Bank di pasar uang Rupiah dan valas serta kepatuhan Bank terhadap ketentuan terkait nilai tukar dan lalu lintas devisa.

Pengawasan di bidang sistem pembayaran meliputi juga pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh Bank.

- Pasal 5 mengatur bahwa kewajiban BI dan OJK untuk memperhatikan prinsip resiprokalitas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional.
- Pasal 19 memandatkan adanya peraturan BI untuk kewajiban bank dalam mendukung perluasan akses masyarakat terhadap keuangan termasuk pemberian kredit kepada koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah, serta menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah.
- Pasal 20 mengatur mengenai kerjasama pemerintah dengan OJK dan atau BI untuk perluasan akses masyarakat terhadap keuangan dan untuk menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah.
- Pasal 44 BI berkoordinasi dengan OJK dalam hal penetapan Rasio kecukupan modal minimum bank sesuai dengan tingkat risiko bank.

#### o Hubungan dengan OJK

- RUU Perbankan berkaitan erat dengan UU OJK dalam beberapa ketentuan. Pasal 20 RUU Perbankan mengatur mengenai hubungan kerjasama antara bank dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ruang lingkup kerjasama tersebut terbatas meliputi program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemerintah, OJK dan bank diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- RUU perbankan memandatkan beberapa peraturan OJK untuk 1) persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha bank (Pasal 10 jo Pasal 9); 2) penyelenggaraan jasa sistem pembayaran melalui kerjasama bank dengan perusahaan telekomunikasi (Pasal 11 (4)); 3) persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha BPR (Pasal 16 (3) jo Pasal 14); 4) akses masyarakat terhadap keuangan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Pasal 19 (2)); 5) kepemilikan bank oleh pemerintah daerah (pasal 28 (2)); 6) persyaratan pendirian bank umum (pasal 29); 7) Persyaratan pendirian BPR (pasal 30); 8) surat kesanggupan (letter of commitment) bank (Pasal 31); 9) batas kepemilikan saham bank umum (Pasal 34); 10) tata cara pelepasan saham bank umum oleh WNA (Pasal 35); pemegang saham pengendali (Pasal 36); 11) penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan bank (Pasal 38); 12) anggaran dasar bank (Pasal 39); 13) kewajiban memelihara tingkat kesehatan bank (Pasal 42); 13) tanggung jawab dewan direksi, dewan komisaris dan pemilik bank (Pasal 43); 14) rasio kecukupan modal (Pasal 44); 15) tata cara pemberian informasi usaha (pasal 45 (1)); 16) peraturan bersama dengan BI dan LPS untuk sistem informasi bank yang terintegrasi (Pasal 47

(2); 17 pemeriksaan berkala atas bank (Pasal 48); 18 persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank (pasal 50); 19 laporan keuangan tahunan bank (Pasal 51); 20 pengawasan terintegrasi terhadap bank (Pasal 55 (4)); 21 Jumlah dan Komposisi dewan direksi (pasal 57 (5)); 22 tugas direksi mengenai kepatuhan bank terhadap UU (pasal 58); 23 uji kemampuan dan uji kepatutan calon direksi (Pasal 59 (4)); 24 syarat pengangkatan anggota direksi (pasal 60); 17 larangan untuk dewan direksi (Pasal 61); 25 pengangkatan, pengunduran diri, dan pemberhentian sementara direksi (pasal 62 (5)); 26 jumlah dan komposisi dewan komisaris (Pasal 64); 27 Uji kemampuan dan kepatuhan anggota dewan komisaris (Pasal 65); 28 syarat pengangkatan anggota komisaris (pasal 66); 29 larangan untuk dewan komisaris (Pasal 67); 30 pengangkatan, pengunduran diri, dan pemberhentian sementara direksi (pasal 68 (5)); 31 uji kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali (Pasal 69); 32 Pemegang Saham Pengendali yang tidak memenuhi ketentuan (Pasal 70); 33 larangan pegawai bank dalam bertugas (Pasal 71); 34 Bidang tugas, tata cara pelaporan untuk tenaga kerja asing (Pasal 74); 35 Prinsip Tata kelola yang baik (pasal 75); 36 Prinsip Kehati-hatian (pasal 77); 37 Analisis mengenai dampak lingkungan (Pasal 78 (3)); 38 pedoman perkreditan (Pasal 78 (4)); 39 sistem informasi Debitur (pasal 79); 40 batas maksimum pemberian kredit (pasal 80); 41 manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan pegawai (Pasal 82); 42 Agunan (Pasal 83 (7)); 43 perlindungan nasabah (pasal 84); 44 perlindungan terhadap pelaku usaha bank (pasal 99); 45 Penyelesaian sengketa (pasal 102); 46 Tata Cara dan besar sanksi administratif (Pasal 103(9)).

- Hubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24 Tahun 2004)
  - Pasal 47 LPS berwenang mengakses sistem informasi perbankan yang dibangun dan dikembangkan OJK.
  - Pasal 53 (3), LPS mendapat informasi dari OJK mengenai bank yang bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.
  - Pasal 53 (5) Menjalankan pembayaran klaim penjaminan nasabah dari bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
  - Pasal 53 (8) LPS mengambil alih seluruh hak dan kewenangan RUPS dalam hal bank dinyatakan gagal berdampak sistemik oleh FKSSK.
- Hubungan dengan UU KUP dan Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan.
  - Pasal 85 dan 86 RUU Perbankan mengatur mengenai rahasia perbankan dengan beberapa pengecualian. Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal 70 RUU ini diatur meliputi pengecualian untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, penegakkan hukum, penyelesaian piutang bank, dan termasuk untuk tukar menukar informasi bank.
  - Sebelumnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Ketentuan ini berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dalam ketentuan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan/atau informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

- Dengan diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan, maka pasal 40 dan pasal 41 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu tersebut. Dengan demikian, pengaturan serupa dengan pasal 41 UU Perbankan harus dihapuskan dari RUU Perbankan.

## D.2 Perubahan dan Kemajuan dari RUU Perbankan

- Terdapat sejumlah kemajuan dalam RUU Perbankan diantaranya mengenai kemungkinan bagi bank umum untuk membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah.
- Pasal 13 mengatur penambahan pengaturan mengenai larangan bank umum untuk melakukan jual beli saham, melakukan usaha perasuransian, melakukan penyertaan modal diluar lembaga keuangan kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perubahan lainnya dalam RUU Perbankan menyangkut perlindungan nasabah (Bab IX Pasal 98). Berbeda dengan UU perbankan saat ini, RUU Perbankan mengatur perlindungan nasabah dalam bab tersendiri. Selain memuat beberapa kewajiban terhadap bank untuk melindungi nasabahnya, RUU ini juga memberikan kewenangan terhadap OJK untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah perbankan. (pasal 98).
- Kemajuan lain dari RUU Perbankan adalah ditambahkannya ketentuan mengenai Penyelesaian sengketa. (Bab X. pasal 100). Pengaturan meliputi sengketa antara nasabah dengan bank maupun antar bank. Ketentuan ini memperkenalkan lembaga mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh OJK. (pasal 100 (3)). Namun demikian, tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa antara bank dengan pihak lain diluar nasabah yang terkena dampak dari usaha perbankan.
- Kemajuan lain ditemui dalam penambahan ketentuan mengenai kerjasama bank umum dengan bank perkreditan rakyat, dan kerjasama antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan bank dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Lebih jauh, ketentuan mengenai sanksi juga mengalami perluasan. Salah satu yang signifikan adalah dimasukkannya pengaturan mengenai pidana korporasi berikut kualifikasi dan sanksinya. Kendati demikian pengaturan mengenai hal tersebut masih dalam lingkup yang terbatas jika dibandingkan dengan pengaturan pidana korporasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Perma) 13/2015.
- Namun demikian, terdapat juga perubahan dan penyempitan ketentuan mengenai bentuk badan hukum bank. RUU Perbankan mengharuskan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas. Sementara UU Perbankan saat ini mengatur badan hukum bank yang mencakup perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan daerah.

### D.3 Kelemahan RUU Perbankan

- Ruang lingkup hubungan perbankan masih sebatas hubungan antara Bank sebagai badan usaha dan Nasabah sebagai konsumen Bank. Publik masih bukan menjadi bagian dari pihak yang diatur secara tegas dalam UU Perbankan.
- Meskipun pengaturan mengenai ketentuan AMDAL telah disebutkan secara tegas dalam bunyi pasal mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, namun tidak ada kewajiban bagi bank untuk memeriksa kembali dokumen AMDAL tersebut secara memadai.
- Belum mengatur mengenai aspek sosial, hak asasi manusia, dan anti korupsi dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas usaha bank ataupun oleh pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit dari bank.
- RUU perbankan khususnya mengenai struktur pengelolaan bank yang meliputi, direksi, komisaris dan pihak terafiliasi belum memasukkan ketentuan mengenai *beneficial ownership*.
- Belum ada pengaturan mengenai perlindungan *corporate and tax Whistleblower* dalam RUU Perbankan.

### E. Rekomendasi Koalisi Responsibank atas RUU Perbankan

Isu-isu yang relevan untuk dimasukkan dalam RUU Perbankan:

#### E.1 Sosial dan Hak Asasi Manusia

- Link antara Human rights dan Perbankan
  - Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan dan berkontribusi atau berdampak pada kondisi hak asasi manusia. Hal tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan mereka, produk atau layanan melalui kebijakan layanan keuangan mereka, atau melalui pengetahuan dan tingkat keterlibatan mereka dengan pihak-pihak atau proyek yang dibiayai oleh mereka.
  - Secara kontras, melalui kebijakan yang tepat dan memadai, Bank juga dapat mencegah, memitigasi dan memulihkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari kegiatan mereka. Secara umum, saat ini ada beberapa inisiatif dari bank Bank seperti inisiatif untuk membuat sistem pengaman untuk dampak sosial dan lingkungan.
  - Sebagai bagian dari entitas bisnis, bank juga memiliki tanggungjawab untuk mematuhi pedoman dan prinsip-prinsip bisnis dan Hak asasi manusia. Dibawah pilar kedua UNGPs, bank sebagai perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dan mengambil beberapa tindakan seperti: 1) mengembangkan kebijakan perusahaan mengenai penghormatan atas hak asasi manusia, 2) melakukan *due diligence* hak asasi manusia yang termasuk penilaian atas dampak aktual dan potensial, bertindak atas temuan-temuan penilaian, melakukan penelusuran atas efektifitas respon yang diberikan, berikut mengkomunikasikan setiap prosesnya, 3) membuat dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif untuk sebab-musabab dan kontribusi bank atas dampak negatif.

- Untuk perbankan, *due diligence* Hak asasi manusia bisa mencakup ruang lingkup dan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, termasuk debitur, proyek pengembang keuangan, ritel, klien bank komersial dan klien lain yang mendapatkan advis dari mereka.
  - Kegagalan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas, akan menhadapkan bank pada potensi gugatan pertanggungjawaban hukum yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas serta kepercayaan publik.
- Prinsip dan Standard internasional
    - Rome Statute, ICC
    - ICESCR, CEDAW, CRC
    - Extraterritorial Jurisdiction; ATCA etc
    - OECD Guideline for Multinational Enterprises
    - UNGPs
    - UN Global Compact
    - Arm Trade Treaty
    - ILO Convention
- Usulan ketentuan/rumusan pasal dalam RUU Perbankan
    - Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun social safeguards yang wajib ditaati oleh perbankan dalam mejalankasn usahanya khususnya dalam pemberian kredit dan pembiayaan project pembangunan.
    - Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada penghormatan hak asasi manusia. Hal tersebut mencakup dan tidak terbatas pada perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat, pekerja, minoritas, perempuan dan kelompok rentan lainnya.
    - Tata Kelola, Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit hak asasi manusia atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi memberi dampak atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.
    - Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.

## E.2 Lingkungan Hidup (*Environment*)

- Link antara lingkungan hidup dan Perbankan
  - Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan dan berkontribusi atau berdampak pada kondisi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan mereka, produk atau layanan melalui kebijakan layanan keuangan mereka, atau melalui pengetahuan dan tingkat keterlibatan mereka dengan pihak-pihak atau proyek yang dibiayai oleh mereka.

- Secara kontras, melalui kebijakan yang tepat dan memadai, Bank juga dapat mencegah, memitigasi dan memulihkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari kegiatan mereka. Secara umum, saat ini ada beberapa inisiatif dari bank, khususnya multilateral bank seperti ADB, World Bank dan lain sebagainya dalam membuat sistem pengaman atau *safeguards* untuk memberikan perlindungan sosial dan lingkungan dari dampak kegiatan perbankan dan mitranya.<sup>22</sup>
  - Untuk industri perbankan, audit lingkungan hidup bisa mencakup ruang lingkup dan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, termasuk debitur, proyek pengembang keuangan, ritel, klien bank komersial dan klien lain yang mendapatkan advis dari mereka.
  - Kegagalan bank untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas, akan menhadapkan bank pada potensi gugatan pertanggungjawaban hukum yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas serta kepercayaan publik.
- Prinsip dan Standard internasional
    - UN Convention on Biological Diversity (CBD)
    - UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
    - UN Environmental Programme
    - UNESCO World Heritage Convention
    - International Coral Reef Initiative
    - Ramsar Convention on Wetlands
    - International Union for Conservation of Nature (IUCN)
  - Usulan ketentuan/rumusan pasal dalam RUU Perbankan
    - Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun *Environmental safeguards* yang wajib ditaati oleh perbankan dalam menjalankan usahanya khususnya dalam pemberian kredit dan pembiayaan proyek pembangunan.
    - Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut mencakup dan tidak terbatas pada perlindungan terhadap biodiversity, warisan cagar budaya, dan *climate change*.
    - Tata kelola, Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit lingkungan hidup (AMDAL, KLHS, UKL dan UPL) atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi memberi dampak atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.
    - Safeguards lingkungan harus disusun tidak terbatas dan setidaknya mencakup:
      - dampak lingkungan lintas batas negara dan global.
      - Pengujian atas alternative lokasi, design, teknologi dan komponen lain yang ramah lingkungan
      - Rencana pengelolaan lingkungan UKL/UPL
      - Adanya konsultasi yang genuine dan meaningful
      - Membuka draft dokumen AMDAL untuk mendapatkan respon publik

---

<sup>22</sup> Lihat The World Bank's OP; ADB Safeguard Policy Statements of 2009; IFC Environmental and Social Performance Standards of 2012

- Monitoring dan evaluasi. dll.
- peningkatan kesadaran atas risiko konflik sumber daya alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh kredit atau investasi bank.
- Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.
- Pemerintah memberikan insentif atau dis-insentif atas untuk pembiayaan usaha-usaha yang ramah lingkungan seperti *renewable energy*, *recycling*, *energy alternative*, produk-produk rendah emisi dan lainnya.

### E.3 Perlindungan Konsumen

- Hubungan antara Perbankan dan Perlindungan Konsumen
  - Sebagai salah satu dari industri jasa, hubungan perbankan dengan nasabahnya jelas merupakan hubungan penyedia jasa dan konsumen penerima manfaat dari jasa tersebut.
  - Kepercayaan nasabah atau konsumen perbankan adalah isu sentral yang menentukan kelangsungan industri perbankan. Namun demikian, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan memadainya perlindungan konsumen perbankan.
- Prinsip dan Standard International
  - UN Guidelines for Consumer Protection
  - OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  - OECD Guidelines for Consumer Protection
  - G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection
- Usulan ketentuan/ Rumusan Pasal dalam RUU
  - Memuat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Konsideran atau penjelasan umum RUU Perbankan.
  - Memasukkan aturan mengenai prinsip-prinsip perlindungan nasabah yang meliputi (a) keadilan dan kejujuran; (b) memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya; (c) transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan, termasuk mengenai kemungkinan risiko dan kerugian; (d) penyediaan informasi mengenai layanan dan produk yang mudah diakses nasabah; (e) menjaminkan dana nasabah sesuai dengan ketentuan dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan (f) perlindungan data konsumen dari keperluan komersial bank.



#### E.4 Inklusi Keuangan

- Link antara Usaha mikro dan Perbankan
  - Sebagai lembaga penyedia keuangan, perbankan telah lama menjadi sasaran kritik atas kesulitan masyarakat miskin untuk mengakses pembiayaan.
  - Belakangan ini lembaga-lembaga global memandang kebijakan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen terpenting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Ia berkontribusi untuk semakin mengurangi kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.
  - Kesuksesan Grameen Bank di Bangladesh untuk membantu kelompok miskin mengakses pembiayaan yang mudah dan ringan telah mendorong kebijakan yang lebih baik dalam tata kelola perbankan negara-negara khususnya dunia ketiga yang lebih berpihak pada kelompok miskin.
- Prinsip dan standard internasional
  - CGAF 11 Key Principles of Macrofinance
  - G20 Financial Inclusion Action Plan
  - Maya Declaration on Financial Inclusion
  - UNEP Inquiry on the Design of a Sustainable Financial System
- Usulan ketentuan/rumusan pasal dalam RUU
  - Menjadikan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu konsideran atau penjabaran umum UU Perbankan
  - Mengubah BPR dari bank menjadi Lembaga Keuangan Mikro
  - Pengaturan mengenai pendirian bank-bank yang khusus menangani sektor –sektor vital seperti energy, infrastructure dan lainnya.
  - Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun ketentuan dan pedoman mengenai inklusi keuangan
  - Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada prinsip-prinsip inklusi keuangan.
  - Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.

#### E.5 Anti-Korupsi dan Transparency

- Link antara Korupsi dan Perbankan
  - Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat terlibat dalam praktik korupsi. Hal tersebut dapat terjadi melalui kegiatan mereka untuk mencari keuntungan secara illegal seperti dalam bentuk penghidaran atau pengelakan pajak, atau untuk mempermudah kegiatan mereka, layanan atau produk dengan cara melakukan penyuapan atau pemberian gratifikasi kepada otoritas.

- Secara tidak langsung melalui kebijakan dan usaha mereka yang terlalu memberikan kelonggaran atas praktik pencucian uang, penghindaran pajak dan lainnya. Atau ketidakpedulian pihak bank atas praktik koruptif dari nasabah misalnya nasabah yang melakukan suap dan tidak memiliki integritas dalam menjalankan praktik bisnisnya.
  - Melalui kebijakan yang tepat dan memadai, Bank juga dapat mencegah, memitigasi dan memulihkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari kegiatan mereka yang berkontribusi pada praktik korupsi. Misalnya dengan membuat kebijakan integritas perusahaan, kebijakan audit atau penilaian risiko korupsi dan kebijakan lainnya yang meliputi sistem pengendalian dan pencegahan untuk pencucian uang, suap dan gratifikasi untuk memastikan integritas dan kredibilitas usaha mereka.
  - Penghindaran dan Kejahatan Pajak lainnya (*Tax abuse*). Industry perbankan atau lembaga keuangan lainnya diharapkan bertanggungjawab dalam bentuk mereka sendiri tidak melakukan praktik penghindaran dan pengelakan pajak dan juga mereka tidak memberi kebebasan atau perbantuan pada nasabah yang bermaksud menghindari pajak.
  - Untuk perbankan, due diligence anti-korupsi bisa mencakup ruang lingkup dan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, termasuk debitur, proyek pengembang keuangan, ritel, klien bank komersial dan klien lain yang mendapatkan advis dari mereka.
  - Kegagalan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas, akan menhadapkan bank pada potensi pertanggungjawaban hukum yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas serta kepercayaan publik.
- Prinsip dan standard internasional
    - UN Convention against Corruption (UNCAC) with its Mechanism for Review of Implementation of the UNCAC
    - OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
    - OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  - Usulan ketentuan/rumusan pasal dalam RUU Perbankan
    - Bank Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada prinsip-prinsip integritas, transparensi dan anti Korupsi.
    - Tata Kelola, Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit anti-korupsi atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi mengandung unsur korupsi.
    - Bank berkewajiban melakukan anti-corruption *due diligence* yang meliputi penilaian risiko atas kemungkinan adanya praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi dan kejahatan pencucian uang, atau kejahatan penghindaran atau pengelakan pembayaran pajak.
    - Bank berkewajiban menyusun program anti-korupsi yang termasuk pemetaan risiko, pembuatan code of ethics, pemertaan agen atau bisnis intermediary, suap, gratifikasi, kebijakan hospitality. Juga meliputi prosedur monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan program perusahaan untuk pencegahan korupsi.

- Adanya ketentuan mengenai keterbukaan informasi mengenai penerima manfaat atau pengendali sesungguhnya (Beneficial ownership /'BO') tidak hanya untuk debitur tapi juga pihak bank. Ketentuan itu meliputi definisi, akses publik atas informasi mengenai BO, trust dan lainnya.
- Ketentuan kerjasama yang berkaitan dengan penelusuran, pengembalian dan pengelolaan asset dari hasil tindak pidana korupsi.
- Penjatuhan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang melanggar aturan bukan hanya sanksi yang bersifat administratif.
- Akses publik atas laporan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan
- Pengaturan penaggulangan kartel suku bunga melalui kewajiban transparansi dalam dasar pengaturan suku bunga, termasuk pengaturan suku bunga bernama dengan bank lain.
- Ketentuan mengenai sanksi baik kepada karyawan, maupun institusi yang melakukan pengaturan suku bunga yang tidak sesuai dengan peraturan terkait.
- Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.
- Adanya perlindungan hukum dan hak normative lainnya untuk staff bank yang menjadi *whistleblower* atau melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi atau tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh bank.

## F. Lampiran

**Tabel 1. Status usulan masyarakat sipil dalam RUU Perbankan**

Usulan ketentuan	Status dalam RUU Perbankan	Keterangan
<b>Bagian 1: Hak Asasi Manusia</b>		
1. Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun social safeguards yang wajib ditaati oleh perbankan dalam mejalankasn usahanya khususnya dalam pemberian kredit dan pembiayaan projeck pembangunan.	Sebagian diatur	
2. Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada penghormatan hak asasi manusia. Hal tersebut mencakup dan tidak terbatas pada perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat, pekerja, minoritas, perempuan dan kelompok rentan lainnya.	Belum diatur	
3. Tata Kelola, Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit hak asasi manusia atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi memberi dampak atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.	Belum diatur	
4. Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.	Belum diatur	
<b>Bagian 2: Lingkungan</b>		
1. Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun Environmental safeguards yang wajib ditaati oleh perbankan dalam mejalankasn usahanya khususnya dalam pemberian kredit dan pembiayaan projeck pembangunan.	Sebagian Diatur	
2. Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut mencakup dan tidak terbatas pada perlindungan terhadap biodiversity, warisan cagar budaya, dan climate change.	Belum diatur	
3. Tata kelola, Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit lingkungan hidup (AMDAL, KLHS, UKL dan UPL) atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi	Sebagian diatur	

memberi dampak atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.		
<p>4. Safeguards lingkungan harus disusun tidak terbatas dan setidaknya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dampak lingkungan lintas batas negara dan global.</li> <li>b. Pengujian atas alternative lokasi, design, teknologi dan komponen lain yang ramah lingkungan</li> <li>c. Rencana pengelolaan lingkungan UKL/UPL</li> <li>d. Adanya konsultasi yang genuine dan meaningful</li> <li>e. Membuka draft dokumen AMDAL untuk mendapatkan respon publik</li> <li>f. Monitoring dan evaluasi. dll.</li> </ul>	Sebagian diatur	
5. peningkatan kesadaran atas risiko konflik sumber daya alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh kredit atau investasi bank.	Sebagian diatur	
6. Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.	Belum diatur	
7. Pemerintah memberikan insentif atau dis-insentif atas untuk pembiayaan usaha-usaha yang ramah lingkungan seperti renewable energy, recycling, energy alternative, produk-produk rendah emisi dan lainnya.	Belum diatur	
<b>Bagian 3: Anti-Korupsi</b>		
1. Bank Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada prinsip-prinsip integritas, transparensi dan anti Korupsi.	belum diatur	
2. Tata Kelola, Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit anti-korupsi atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi mengandung unsur korupsi.	Sebagian diatur	
3. Bank berkewajiban melakukan anti-corruption due diligence yang meliputi penilaian risiko atas kemungkinan adanya praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi dan kejahatan pencucian uang, atau kejahatan penghindaran atau pengelakan pembayaran pajak.	Belum diatur	
4. Bank berkewajiban menyusun program anti-korupsi yang termasuk pemetaan risiko, pembuatan code of ethics, pemertaan agen atau bisnis intermediary, suap,	Belum diatur	

gratifikasi, kebijakan hospitality. Juga meliputi prosedur monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan program perusahaan untuk pencegahan korupsi.		
5. Adanya ketentuan mengenai keterbukaan informasi mengenai penerima manfaat atau pengendali sesungguhnya (Beneficial ownership /'BO') tidak hanya untuk debitur tapi juga pihak bank. Ketentuan itu meliputi definisi, akses publik atas informasi mengenai BO, trust dan lainnya.	Sebagian diatur	
6. Ketentuan kerjasama yang berkaitan dengan penelusuran, pengembalian dan pengelolaan asset dari hasil tindak pidana korupsi.	Belum diatur	
7. Penjatuhan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang melanggar aturan bukan hanya sanksi yang bersifat administratif.	Diatur	
8. Akses publik atas laporan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan	Sebagian diatur	
9. Pengaturan penaggulangan kartel suku bunga melalui kewajiban transparansi dalam dasar pengaturan suku bunga, termasuk pengaturan suku bunga bernama dengan bank lain.	sebagian diatur	
10. Ketentuan mengenai sanksi baik kepada karyawan, maupun institusi yang melakukan pengaturan suku bunga yang tidak sesuai dengan peraturan terkait	sebagian diatur	
11. Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.	Belum diatur	
12. Adanya perlindungan hukum dan hak normative lainnya untuk staff bank yang menjadi <i>whistleblower</i> atau melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi atau tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh bank.	Belum diatur	
<b>Bagian 4: Perlindungan Konsumen</b>		
1. Memuat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Konsideran atau penjelasan umum RUU Perbankan.	Belum diatur	
2. Memasukkan aturan mengenai prinsip-prinsip perlindungan nasabah yang meliputi (a) keadilan dan kejujuran	Sebgian Diatur	
3. memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya	Sebagian diatur	

4. transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan, termasuk mengenai kemungkinan risiko dan kerugian	Belum diatur	
5. penyediaan informasi mengenai layanan dan produk yang mudah diakses nasabah	Belum diatur	
6. menjaminkan dana nasabah sesuai dengan ketentuan dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);	diatur	
7. perlindungan data konsumen dari keperluan komersial bank.	Belum diatur	
<b>Bagian 5: Inklusi Keuangan</b>		
1. Menjadikan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu konsideran atau penjamin umum UU Perbankan	Belum diatur	
2. Mengubah BPR dari bank menjadi Lembaga Keuangan Mikro	belum diatur	
3. Pengaturan mengenai pendirian bank-bank yang khusus menangani sektor –sektor vital seperti energy, infrastructure dan lainnya.	Sebagian diatur	
4. Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun ketentuan dan pedoman mengenai inklusi keuangan	Diatur	
5. Bank berkewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan komitmen terbuka mereka pada prinsip-prinsip inklusi keuangan.	Sebagian diatur	
6. Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsive atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.	Sebagian diatur	

## Lampiran 2:

### Daftar pertanyaan dalam Konsultasi dan Focus Group Discussion:

#### A. Kerangka hukum Perbankan saat ini berikut kelemahannya

- Apa kekuatan yang dimiliki UU Perbankan saat ini
- Apa yang belum diatur dan harusnya diatur dalam UU Perbankan
- Apa dampak dari ketiadaan aturan tersebut?
- Bagaimana tata kelola perbankan nasional?

B. RUU Perbankan versi Pemerintah berikut kemajuan dan keterbatasannya

- Bagaimana hubungan RUU Perbankan dengan UU lainnya (UUBI, OJK, Lingkungan, dll)?
- Apa saja kemajuan dari RUU Perbankan?
- Apa yang belum diatur dan harusnya diatur dalam RUU Perbankan?
- Apa pandangan dari berbagai kalangan terkait RUU Perbankan?

C. Usulan ketentuan (versi koalisi responsibank)

- Isu-isu apa saja yang relevan untuk dimasukkan dalam RUU Perbankan?
- Apa landasan atau alasan diajukannya usulan tersebut?
- Bagaimana memasukkan isu-isu tersebut dalam RUU Perbankan? Dimana dan Apa pintu masuk nya ?
- Dilevel regulasi apa, usulan –usulan tersebut harusnya diatur?



### Lampiran 3:

#### Matrix Analisis GAP RUU Perbankan dengan ketentuan dan standard internasional lainnya

Agenda	UU Perbankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998		RUU Perbankan (versi Pemerintah 2016)	Singkronisasi dengan UU terkait dan standard Internasional	Gap dan Rekomendasi
	Ketentuan	Aturan turunan			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Asasi Manusia/ Sosial</li> <li>• Lingkungan</li> <li>• Anti Korupsi</li> <li>• Perlindungan Konsumen</li> <li>• Inklusi Keuangan</li> </ul>	<b>Pertimbangan</b> mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pembangunan berkesinambungan</i></li> <li>• <i>ratifikasi perjanjian internasional di bidang perdagangan dan jasa</i></li> </ul>	Tidak ada aturan turunan	<b>Pertimbangan</b>  <i>Ketidaksesuaian UU lama dengan perkembangan hukum dan masyarakat serta system dan kelembagaan perbankan</i>		Mempertimbangkan Norma-norma hukum dan standard internasional mengenai prinsip-prinsip perbankan yang berkeadilan, dan perilaku bisnis yang menghormati hak asasi manusia
	28 Point Ketentuan Umum		<b>33 point ketentuan umum</b>  penambahan significant mengenai Forum Koordinasi Stabilitas System Keuangan (FKSSK), Pemegang Saham Pengendali dan pengertian korporasi		Penambahan point mengenai Beneficial Ownership dan Corporate Whistleblower
	<b>Asas</b>  <b>Pasal 2</b>  <i>Perbankan beasaskan demokrasi ekonomi &amp; penggunaan prinsip kehati-hatian</i>	Tidak ada aturan turunan	<b>Asas</b>  <b>Pasal 2</b>  Tambahan: <i>tata kelola bank yang baik.</i>		<b>Asas</b> meliputi keadilan dan equity
	<b>Fungsi</b>	Tidak ada aturan turunan	<b>Fungsi</b>  <b>Pasal 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>penyalur dana masyarakat</i></li> <li>• <i>meningkatkan akses keuangan masyarakat</i></li> <li>• <i>penyelenggara jasa pembayaran</i></li> <li>• <i>media transmisi moneter dan stabilitas sistem keuangan</i></li> </ul>		<b>Fungsi</b> termasuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.  Juga menjadikan perbankan sebagai media untuk akuntabilitas sistem keuangan
	<b>Tujuan perbankan</b>  <b>Pasal 4.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>menunjang pembangunan nasional</i></li> </ul>	Tidak ada aturan turunan	<b>Tujuan</b>  <b>Pasal 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>mewujudkan sistem Perbankan yang</i> </li> </ul>		<b>Tujuan</b> mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, stabil dan berkeadilan.  Juga untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui tata

<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan pemerataan</li> <li>• pertumbuhan ekonomi</li> <li>• stabilitas nasional</li> <li>• kesejahteraan rakyat</li> </ul>		<p><i>efisien, sehat, dan stabil,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.</li> </ul>		<p>kelola, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang menghormati hak asasi manusia, lingkungan hidup dan anti korupsi.</p>
		<p><b>Pasal 5</b> – Prinsip Resiprokalitas antara BI dan OJK dalam tata hubungan perbankan Internasional</p>		
<p><b>Usaha Bank Umum:</b></p> <p><b>Pasal 6</b> –Usaha Bank Umum meliputi : Menghimpun dana, Memberikan kredit, Menerbitkan surat pengakuan hutang, dst.</p>	<p>Tidak ada aturan turunan</p>	<p><b>Usaha Bank Umum</b></p> <p><b>Pasal 9</b> –perluasan usaha dari aturan pasal 6 UU Perbankan lama. Penambahan significant seperti transaksi international banking, menerbitkan Letter of credit (LC)</p>		
<p><b>Larangan Bank Umum</b></p> <p><b>Pasal 10</b></p> <p>a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;</p> <p>b. melakukan usaha perasuransian;</p> <p>c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.</p>	<p>Tidak ada aturan turunan</p>	<p><b>Larangan Bank Umum</b></p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>a. melakukan penyertaan modal diluar lembaga keuangan kecuali dalam rangka restrukturisasi</p> <p>b. melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal;</p> <p>c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m;</p> <p>d. melakukan usaha perasuransian, kecuali dalam rangka kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi; dan/atau</p> <p>e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8</p>		
<p><b>Tata Kelola perbankan</b> (tidak diatur jelas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</li> <li>• POJK Nomor 45/POJK.03/201 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi</li> </ul>	<p><b>Tata Kelola Perbankan</b></p> <p><b>Pasal 61</b></p> <p>(1) Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip tata kelola bank yang baik sebagaimana dimaksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Selain membuat prosedur internal, perusahaan juga wajib menyusun policy atau kebijakan internal bank mengenai penghormatan hak asasi manusia , sosial dan lingkungan.</p>

		<p>bagi Bank Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum</li> <li>• POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.</li> </ul>	<p>dalam Pasal 3.</p> <p>(2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.</p>		<p>Revisi POJK mengenai Tata Kelola Perbankan yang memasukkan aspek sosial, HAM, Lingkungan, Anti Korupsi, keuangan inklusi dan perlindungan konsumen</p>
	<p><b>Prinsip kehati-hatian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pasal 2</b> Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.</li> <li>• <b>Pasal 29 (2)</b> Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</li> <li>• <b>Penjelasan Pasal 29 (5)</b> Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: (c) prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.</li> <li>• <b>Penjelasan Umum.</b> Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempumakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal</li> <li>• Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain</li> </ul>	<p><b>Prinsip Kehati-hatian</b></p> <p><b>Pasal 77</b></p> <p>Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.</p> <p><b>Pasal 78</b></p> <p>(3) Dalam memberikan Kredit kepada perusahaan yang usahanya berskala besar dan/atau berisiko tinggi bagi pelestarian lingkungan, Bank wajib memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari perusahaan tersebut.</p> <p><b>Pasal 79</b></p> <p>(1) Untuk mendukung Bank dalam melakukan analisa pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor</li> <li>• Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia</li> <li>•</li> </ul>	<p>Kewajiban AMDAL hanya ada di bagian penjelasan pasal.</p> <p>Kendati ketentuan mengenai AMDAL telah diatur secara eksplisit dalam Pasal, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan, tata kelola, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.</p> <p>Revisi POJK mengenai pedoman perkreditan harus memasukkan aspek sosial, HAM, Lingkungan, Anti Korupsi, keuangan inklusi dan perlindungan konsumen</p>

		diatur dengan Peraturan OJK.			
	<p><b>Manajemen risiko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penjelasan Umum.</b> Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempumakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.</li> <li>• <b>Penjelasan Psal 8 (1)</b> Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.</li> <li>• <b>Penjelasan Pasal 29 (4)</b> Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.</li> <li>•</li> </ul>		<p><b>Manajemen Risiko</b></p> <p><b>Pasal 82</b></p> <p>Bank wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip mengenal pegawai.</p>	•	Revisi POJK mengenai manajemen risiko harus memasukkan aspek sosial dan HAM
	<p><b>Pembinaan dan pengawasan</b></p> <p><b>Pasal 29 (2)</b></p> <p>Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip</p>		<p><b>Pembinaan dan Pengawasan</b></p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,</p>	•	Revisi POJK mengenai pembinaan dan pengawasan harus memasukkan aspek sosial, HAM, Lingkungan, Anti Korupsi, keuangan inklusi dan perlindungan konsumen

	<i>kehati-hatian.</i>		<p><i>manajemen risiko, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</i></p> <p><i>(2) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.</i></p> <p><i>(3) Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.</i></p>		
Anti Korupsi dan Transparansi	<p><b>Pasal 29</b></p> <p>Pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia</p>		<p><b>Pengaturan dan Pengawasan</b></p> <p><b>Pasal 40</b> dilakukan oleh PJK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU OJK</li> <li>• UU BI</li> <li>• UU LPS</li> </ul>	Seuai dengan UU OJK pengawasan dilakukan oleh OJK
	<p><b>Pasal 38</b></p> <p><b>Dewan Komisaris, Direksi dan tenaga Asing</b></p>		<p><b>Bab VI</b></p> <p><b>Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pegawai dan Tenaga kerja Asing</b></p> <p><b>Pasal 56-74</b></p> <p>Penambahan signifikan mengenai pengaturan Pemegang Saham Pengendali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Perlu ditambah pengaturan mengenai Beneficial Ownership dalam bab VI.
			<p><b>Pasal 42</b></p> <p>(1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, manajemen risiko, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>(2) Dalam memberikan Kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	

		<p><b>Pasal 79</b></p> <p>(1) Untuk mendukung Bank dalam melakukan analisa pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.</p>	•	
		<p><b>Pasal 80</b></p> <p>(1) Bank wajib mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan, yang diatur dalam Peraturan OJK.</p>		
		<p><b>Pasal 81</b></p> <p>Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai dan Pihak Terafiliasi wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.</p>		Mengkonfirmasi pentingnya program mitigasi dan pencegahan korupsi, audit anti korupsi di industri perbankan.
	<p><b>Manajemen Risiko</b></p> <p>Lihat penjelasan ketentuan umum, Penjelasan Pasal 8 (1) dan Penjelasan Pasal 29 (4)</p>	<p><b>Manajemen Risiko</b></p> <p><b>Pasal 82</b></p> <p>Bank wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip mengenal pegawai.</p>		Revisi POJK mengenai manajemen risiko harus memasukkan aspek transparansi dan Anti Korupsi.
	<b>Rahasia bank</b>	<b>Cakupan Rahasia bank</b>		

<b>Pasal 40</b>		<b>Pasal 85</b>			
<p><b>Pengecualian Rahasia Bank</b></p> <p><b>Pasal 40</b></p> <p>(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.</p>		<p><b>Pengecualian Rahasia Bank</b></p> <p><b>Pasal 86</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak dan penyidikan perpajakan;</li> <li>b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;</li> <li>c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;</li> <li>d. tukar menukar informasi antar Bank;</li> <li>e. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;</li> <li>f. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;</li> <li>g. pemeriksaan atau pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan BI;</li> <li>h. pemeriksaan terhadap Bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang LPS; dan</li> <li>i. kepentingan para pihak yang berperkara dalam peradilan gugat cerai atas perintah pengadilan.</li> </ol>			<p>Perlu penambahan pasal atau ketentuan mengenai perlindungan Whistleblower perbankan</p> <p>Perlindungan meliputi perlindungan hukum dan hak normative lainnya yang diatur undang-undang.</p>
		<b>Pasal 87</b>			
<p><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.</p>		<p><b>Pasal 89</b></p> <p>1) Untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, Dewan Komisiner OJK atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada</p>	<p>Perppu No. 1 tahun 2017</p> <p>Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan</p>		<p>Pasal 89 dihapus</p> <p>Karena bertentangan dengan Perppu No.1 tahun 2017</p>

	(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.		pejabat pajak.  (2) Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.  (3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.		
			<b>Pasal 90</b>  Dewan komisioner OJK memberikan ijin kepada polisi, jaksa, hakim atau penyidik lain untuk pemeriksaan perkara pidana		Pasal 90 dihapus karena birokrasi izin berpotensi menghambat penegakkan hukum, baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.
			<b>Pasal 92</b>  Bank dapat memberikan informasi untuk kepentingan pengadilan perdata		Untuk kepentingan pemulihan asset dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Pemberian informasi wajib diberikan.
			<b>Pasal 93-94 mengenai tukar menukar informasi antar bank</b>		
Keuangan inklusif			<b>Jenis Bank</b>  <b>Pasal 7</b> –Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat		
			<b>Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat</b>  <b>Pasal 14 – Pasal 17</b>		
			<b>Kerjasama Bank Umum dan BPR</b>  <b>Pasal 18</b>  (2) pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dari Bank Umum melalui BPR		
			<b>Pasal 19</b>  Bank wajib memperluas akses masyarakat terhadap keuangan termasuk pemberian kredit kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan		



			menengah		
			<p><b>Kerjasama Pemerintah, OJK, dan Bank</b></p> <p><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Pemerintah bersama OJK dapat melakukan kerjasama dengan Bank untuk menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
Perlindungan Konsumen			<p><b>Pasal 78</b></p> <p>(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah.</p>		
			<p><b>Pasal 84</b></p> <p>(1) bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabah debitur</p> <p>(2) perlindungan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aset yang dijaminkan wajib dinilai secara adil</li> <li>b. tidak adanya tindakan kekerasan dalam penagihan kredit macet</li> <li>c. membatasi perhitungan bunga, denda dan biaya-biaya sejak dinyatakan macet</li> <li>d. perhitungan bunga bagi hasil berdasarkan prinsip bunga/bagi hasil</li> </ol>		